

ANALISIS KEMANDIRIAN FISKAL DALAM UPAYA MENDUKUNG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Taryono

Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Riau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah otonomi daerah mampu meningkatkan kemandirian fiskal dalam upaya mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Indragiri Hulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hulu mampu tumbuh sebesar 7,50% setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan pendapatan asli daerah rata-rata setiap tahunnya adalah sebesar 13,55%. Namun demikian, peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan masih relative rendah hal ini dapat dilihat dari ratio PAD terhadap total penerimaan dan ratio PAD terhadap total pengeluaran pemerintah, dimana peranannya masih sekitar 3% dengan perkembangannya dari tahun ke tahun yang terus meningkat. Namun hal tersebut belum berkorelasi positif dengan alokasi belanja daerah yang terkait dengan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah, dimana alokasi belanja untuk urusan ini cenderung turun yaitu pada tahun 2009 sebesar 7,53% menjadi 6,65% pada tahun 2010. Hal ini berarti sebagian besar penerimaan daerah masih difokuskan untuk membiayai belanja yang terkait urusan wajib.

Kata Kunci : PAD, urusan wajib, urusan pilihan.

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Diberlakukannya otonomi daerah telah memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 berintikan pembagian kewenangan dan fungsi (*power sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah. Sementara Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengatur pembagian sumber-sumber daya keuangan (*financial sharing*) antara pusat-daerah didesain dengan menggunakan prinsip *money follow function* atau “uang mengikuti kewenangan”. Artinya, penyerahan kewenangan daerah juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat (Mahi dkk, 2001). Otonomi daerah juga diharapkan bisa menjadi jembatan bagi pemerintah daerah untuk mendorong efisiensi ekonomi, efisiensi pelayanan publik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal melalui berbagai efek multiplier dari desentralisasi yang diharapkan bisa terwujud (Khusaini, 2006).

Sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah. Pelaksanaan otonomi daerah dengan pemberian kewenangan urusan pemerintahan yang diikuti dengan penyerahan keuangan daerah. Namun demikian, ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pusat masih cukup besar. Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten dan kota. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki kewenangan otonomi daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam era otonomi daerah kemandirian keuangan memegang peranan penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya guna mewujudkan masyarakat Kabupaten Indragiri Hulu yang sejahtera. Berdasarkan kondisi dan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah otonomi daerah mampu meningkatkan kemandirian fiskal dalam upaya mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Indragiri Hulu.

2. METODE ANALISIS

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder terutama data-data tentang APBD Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya data tersebut dilakukan analisis deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian ini. Salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan adalah desentralisasi fiskal daerah (desentralisasi fiskal). Desentralisasi fiskal daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan, karena pengertian desentralisasi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain. Menurut Booth (2000), kemandirian atau kemampuan fiskal diartikan sebagai proporsi total pendapatan propinsi dan kabupaten/kota yang diperoleh dari sumber-sumber diluar subsidi dari pemerintah pusat.

Menurut Suparmoko (2002) untuk mengukur desentralisasi fiskal dapat digunakan rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah, rasio antara PAD dengan penerimaan daerah. Harus diakui bahwa derajat desentralisasi fiskal daerah di Indonesia masih rendah, artinya daerah belum mampu untuk membiayai pengeluaran rutinnya. Oleh karena itu otonomi daerah dapat terwujud apabila disertai dengan otonomi keuangan yang efektif dan daerah mempunyai kemampuan menggali sumber-sumber PAD.

Menurut Sugiyanto (2000) dalam Ladjin (2008) ukuran yang digunakan adalah perbandingan PAD terhadap pengeluaran pemerintah. Rumusnya : R/E ($R = \text{PAD}$ dan $E = \text{anggaran pengeluaran}$). Apabila rasio tersebut semakin besar, berarti kecenderungan tingkat kemandirian tersebut akan semakin besar. Selanjutnya menurut Sukanto (2000) dalam Lanjin (2008), untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal digunakan :

- Perbandingan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah
- Perbandingan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah
- Perbandingan Sumbangan Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah

4. HASIL PENELITIAN

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan (*money follow function*). Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan Kabupaten Indragiri Hulu terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan, susunan/struktur masing-masing APBD.

Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Sedangkan analisis belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa : kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan. Sedangkan Pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran Daerah, penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah dan, hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Setiap daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Pengaturan kewenangan perpajakan dan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam perpajakan dan retribusi. Basis pajak kabupaten dan kota yang sangat terbatas dan tidak adanya kewenangan provinsi dalam penetapan tarif pajaknya mengakibatkan Daerah selalu mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Pemerintah Daerah tidak terdorong untuk mengalokasikan anggaran secara efisien dan masyarakat setempat tidak ingin mengontrol anggaran Daerah karena merasa tidak dibebani dengan Pajak dan Retribusi.

Dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. Perluasan basis pajak tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip pajak yang baik. Berdasarkan pertimbangan tersebut perluasan basis pajak Daerah dilakukan dengan memperluas basis pajak yang sudah ada, mendaerahkan pajak pusat dan menambah jenis Pajak baru. Oleh karena itu, pengenaan Pajak dan Retribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah dan kegiatan ekspor-impor tidak dapat dijadikan sebagai objek Pajak atau Retribusi.

Struktur keuangan daerah Kabupaten Indragiri Hulu selama 5 (lima tahun terakhir masih mengandalkan sumber pendapatan dari dana perimbangan. Pada tahun 2006 Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp. 591,16 milyar, dimana dari jumlah tersebut sebesar Rp. 555,52 milyar atau 93,97% bersumber dari dana perimbangan. Ketergantungan keuangan daerah kabupaten Indragiri Hulu cukup besar, sedangkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah peranannya masih rendah yaitu sebesar Rp. 14,69 milyar atau 2,52%. Peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber keuangan daerah terus ditingkatkan. Pada tahun 2010 pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp. 789,37 milyar dengan peranan dana perimbangan turun menjadi Rp. 708,14 milyar atau 89,71% dan peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat menjadi Rp. 24,42 milyar atau 3,09%. Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 56,81 milyar atau 7,20%.

Tabel 1 : Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2006-2010 (Miliar Rupiah)

KETERANGAN	2006	2007	2008	2009	2010
PENDAPATAN DAERAH	591,16	665,29	810,19	860,52	789,37
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	14,69	13,57	23,59	25,99	24,42
- Pajak Daerah	2,70	2,70	3,18	3,18	2,44
- Retribusi Daerah	8,56	6,47	8,52	8,52	8,99
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	0,38	1,64	0,98	0,98	2,90
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3,05	2,76	10,91	13,31	10,09
2. DANA PERIMBANGAN	555,52	614,65	757,53	811,78	708,14
- Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	355,37	369,05	487,10	531,26	473,65
- Dana Alokasi Umum	171,52	235,91	250,96	269,24	220,10
- Dana Alokasi Khusus	28,63	9,69	19,47	11,28	14,39
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	20,95	37,07	29,07	22,75	56,81
- Pendapatan Hibah	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00
- Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	20,95	22,07	21,31	22,75	30,08
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	15,00	4,26	0,00	26,73
- Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : APBD Perubahan Kabupaten Indragiri Hulu 2006-2010.

Selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hulu mampu tumbuh sebesar 7,50% setiap tahunnya. Laju pertumbuhan pendapatan daerah tertinggi bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah yaitu 28,32%. Laju pertumbuhan pendapatan asli daerah rata-rata setiap tahunnya adalah sebesar 13,55% dengan pertumbuhan pajak daerah sebesar -2,50%, retribusi daerah sebesar 1,23%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 66,21%, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 34,86%. Sedangkan laju pertumbuhan dana perimbangan rata-rata setiap tahunnya sebesar 6,26%.


Tabel 2 : Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2006-2010 (Miliar Rupiah)

KETERANGAN	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
PENDAPATAN DAERAH	7,50
1. PENDAPATAN ASLI DAERAH	13,55
- Pajak Daerah	-2,50
- Retribusi Daerah	1,23
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	66,21
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34,86
2. DANA PERIMBANGAN	6,26
- Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	7,45
- Dana Alokasi Umum	6,43
- Dana Alokasi Khusus	-15,80
3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	28,32
- Pendapatan Hibah	0,00
- Dana Darurat	0,00
- Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	9,46
- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00
- Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00

Sumber : APBD Perubahan Kabupaten Indragiri Hulu 2006-2010.

Laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hulu selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 13,55% pada masa mendatang masih potensial untuk ditingkatkan. Hal ini mengingat belum seluruh potensi pajak dan retribusi daerah dikelola secara maksimal. Oleh karena itu, upaya pemerintah daerah kedepan dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan asli daerah memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah, mengingat sumber dana perimbangan selama beberapa tahun terakhir cenderung menurun.

Selanjutnya untuk melihat tingkat kemandirian fiskal daerah Kabupaten Indragiri Hulu dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 1 : Perkembangan Kemandirian Fiskal Kab. Indragiri Hulu

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa sejalan pelaksanaan otonomi daerah kemandirian fiskal daerah Kabupaten Indragiri Hulu terus menunjukkan peningkatan. Kemandirian fiskal dilihat dari indicator rasio bagi hasil pajak/bukan pajak terhadap total penerimaan menunjukkan proporsi yang tinggi namun demikian perkembangannya relative berfluktuatif, dimana pada tahun 2006 rasionya sekitar 60,11% dan turun menjadi 55,47% pada tahun 2007 dan ratio tertinggi yaitu pada tahun 2009 sebesar 61,74% sedangkan pada tahun 2010 kembali turun menjadi 60,00%. Dua indikator lainnya yaitu ratio PAD terhadap total penerimaan dan ratio PAD terhadap total pengeluaran pemerintah peranannya relative masih rendah, dimana peranannya masih berkisar antara 3 %. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal terus menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2006 peranannya sekitar 2 % dan pada tahun 2010 peranannya meningkat menjadi sekitar 3%.

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Dalam rangka perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Selanjutnya dalam menetapkan belanja daerah perlu mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal.

Menurut Bird dan Vaillancourt (2000), ada dua persyaratan penting untuk kesuksesan desentralisasi fiskal, terlepas dari keseimbangan makro atau efisiensi mikro. *Pertama*, proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, yaitu pengambilan keputusan tentang manfaat dan biayanya harus transparan dan pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. *Kedua*, yang lebih sesuai dengan rancangan kebijakan biaya-biaya dari keputusan yang diambil, sepenuhnya harus ditanggung oleh masyarakat setempat. Untuk itu, seharusnya tidak perlu terjadi “ ekspor pajak “ dan tidak ada tambahan transfer dari jenjang pemerintahan yang lain. Maksudnya, pemerintah daerah perlu memiliki kontrol atas tarif dari paling tidak beberapa jenis pajak.

Tabel 3 : Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2006-2010 (Miliar Rupiah)

KETERANGAN	2006	2007	2008	2009	2010
1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	249,82	288,41	357,55	438,41	480,31
- Belanja Pegawai	188,13	197,73	255,79	340,91	399,53
- Belanja Bunga	0,48	0,76	0,88	1,00	0,00
- Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Hibah	0,00	0,00	0,60	4,00	20,80
- Belanja Bantuan Sosial	33,15	56,24	59,06	54,80	26,07
- Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	25,06	32,68	30,23	34,70	32,91
- Belanja Tidak Terduga	3,00	1,00	10,99	3,00	1,00
2. BELANJA LANGSUNG	390,19	589,50	578,89	660,88	243,12
- Belanja Pegawai	72,41	69,48	95,93	108,34	66,43
- Belanja Barang dan Jasa	100,44	203,63	223,21	230,22	108,05
- Belanja Modal	217,34	316,39	259,75	322,32	68,64
BELANJA DAERAH	640,01	877,91	936,44	1.099,29	723,43

Sumber : APBD Perubahan Kabupaten Indragiri Hulu 2006-2010.

Pada tahun 2006 total belanja Kabupaten Indragiri Hulu yaitu sebesar Rp. 640,01 milyar yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 249,82 milyar dan belanja langsung sebesar Rp. 390,19 milyar. Pada tahun 2010 total belanja meningkat menjadi Rp. 723,43 milyar yang terdiri belanja tidak langsung sebesar Rp.480,31 milyar dan belanja langsung sebesar Rp. 243,12 milyar. Pengeluaran pada pos belanja tidak langsung tersebut untuk membiayai belanja pegawai, belanja bunga, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung ditujukan untuk membiayai belanja pegawai terkait belanja langsung, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Proporsi Belanja tersebut, jika dilihat berdasarkan belanja tidak langsung dan belanja langsung selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi belanja digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan. Pada tahun 2006 proporsi belanja tidak langsung sebesar 39,03% dan belanja langsung sebesar 60,79%. Kondisi yang berbeda terjadi pada tahun 2010 dimana sebagian besar belanja ditujukan untuk membiayai belanja tidak langsung yaitu sebesar 66,39% dan belanja langsung 33,61%.

Tabel 4 : Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2006-2010 (Persen)

TAHUN	BELANJA	
	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG
2006	39,03	60,97
2007	32,85	67,15
2008	38,18	61,82
2009	39,88	60,12
2010	66,39	33,61

Sumber : Diolah dari APBD Perubahan Kabupaten Indragiri Hulu 2006-2010.

Peningkatan kemampuan fiskal tersebut dialokasikan untuk urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja untuk urusan wajib meningkat dari 92,47% pada tahun 2009 meningkat menjadi 93,35% pada tahun 2010. Urusan wajib pemerintahan diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar. Sedangkan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan merupakan urusan pilihan, dimana proporsinya pada tahun 2010 yaitu 6,65% lebih rendah dari tahun 2009 yaitu 7,53%.

Tabel 5 : Alokasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2009-2010 (Juta Rupiah)

URUSAN	BELANJA			
	2009	%	2010	%
URUSAN WAJIB	1.016.500,04	92,47	675.348,47	93,35
1. Pendidikan	228.183,74	20,76	263.709,05	36,45
2. Kesehatan	57.359,35	5,22	46.217,43	6,39
3. Pekerjaan Umum	265.566,59	24,16	48.638,07	6,72
4. Penataan Ruang	8.836,65	0,80	7.306,14	1,01
5. Perencanaan Pembangunan	15.601,92	1,42	11.646,23	1,61
6. Perhubungan	7.526,02	0,68	4.230,31	0,58
7. Lingkungan Hidup	3.995,46	0,36	2.876,62	0,40
8. Kependudukan dan Cacatan Sipil	2.854,68	0,26	4.394,30	0,61
9. Keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera	3.615,15	0,33	3.625,64	0,50
10. Sosial	12.843,00	1,17	4.303,74	0,59
11. Ketenagakerjaan	8.946,29	0,81	3.072,08	0,42
12. Koperasi dan UKM	4.275,61	0,39	2.920,97	0,40
13. Kepemudaan dan Olahraga	16.201,39	1,47	5.367,81	0,74
14. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	19.628,51	1,79	17.202,49	2,38
15. Otonomi Daerah Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Daerah dan Persandian	328.559,91	29,89	219.846,10	30,39
16. Ketahanan Pangan	8.622,51	0,78	7.365,81	1,02
17. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.218,18	1,93	20.918,83	2,89
18. Kearsipan	2.665,08	0,24	1.706,85	0,24
URUSAN PILIHAN	82.789,72	7,53	48.079,82	6,65
1. Pertanian	28.373,04	2,58	16.736,90	2,31
2. Kehutanan	18.003,55	1,64	12.855,22	1,78
3. Energi dan Sumberdaya Mineral	12.075,75	1,10	4.503,45	0,62
4. Kelautan dan Perikanan	5.242,82	0,48	4.351,99	0,60
5. Perdagangan	12.961,53	1,18	6.528,27	0,90
6. Perindustrian	6.133,03	0,56	3.103,99	0,43
TOTAL	1.099.289,76	100,00	723.428,29	100,00

Sumber : APBD Perubahan Kabupaten Indragiri Hulu 2009-2010.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hulu mampu tumbuh sebesar 7,50% setiap tahunnya. Laju pertumbuhan pendapatan daerah tertinggi bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah yaitu 28,32%. Laju pertumbuhan pendapatan asli daerah rata-rata setiap tahunnya adalah sebesar 13,55% dengan pertumbuhan pajak daerah sebesar -2,50%, retribusi daerah sebesar 1,23%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 66,21%, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 34,86%. Sedangkan laju pertumbuhan dana perimbangan rata-rata setiap tahunnya sebesar 6,26%.
2. Kemandirian fiskal dilihat dari indikator rasio bagi hasil pajak/bukan pajak terhadap total penerimaan peranannya cukup tinggi sekitar 60%. Dua indikator lainnya yaitu ratio PAD terhadap total penerimaan dan ratio PAD terhadap total pengeluaran pemerintah peranannya relative masih rendah, dimana peranannya masih berkisar antara 3 %. Namun demikian, upaya untuk meningkatkan kemandirian fiskal terus menunjukkan peningkatan, dimana pada tahun 2006 peranannya sekitar 2 % dan pada tahun 2010 peranannya meningkat menjadi sekitar 3%..
3. Berdasarkan alokasi belanja menurut urusan pemerintahan menunjukkan bahwa belanja untuk urusan wajib yang ditujukan untuk pelayanan dasar meningkat dari 92,47% pada tahun 2009 meningkat menjadi 93,35% pada tahun 2010. Sedangkan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan merupakan urusan pilihan, peranannya masih relatif rendah, dimana pada tahun 2009 yaitu 7,53% dan turun menjadi 6,65% pada tahun 2010.

Saran

1. Pertumbuhan rata-rata pendapatan daerah Kabupaten Indragiri Hulu mampu tumbuh sebesar 7,50% setiap tahunnya harus mampu untuk dipertahankan dan ditingkatkan dengan menggali potensi daerah. Sehingga laju pertumbuhan pendapatan asli daerah yang rata-rata setiap tahunnya sebesar 13,55% dapat terus ditingkatkan. Mengingat peranan PAD dalam jangka panjang untuk pelaksanaan otonomi daerah memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.
2. Ketegantungan pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu terhadap dana perimbangan (dana-dana pusat) secara bertahap harus dapat dikurangi dan disisi lain pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hulu harus mampu meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi potensi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yang diikuti kebijakan belanja daerah yang sesuai prioritas dan kebutuhan daerah yang mampu mengembangkan kegiatan ekonomi lokal.
3. Alokasi belanja urusan pilihan yang masih relatif rendah kedepan diharapkan dapat terus ditingkatkan sejalan dengan peningkatan kemampuan keuangan daerah. Hal ini penting mengingat urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Booth, Anne. 2000. Upaya-Upaya Untuk Mendesentralisasi Kebijaksanaan Perpajakan. Masalah Kemampuan Perpajakan, usaha Perpajakan dan Perimbangan Keuangan, Hubungan Pusat – Daerah dalam Pembangunan (Rangkuman Collin Mac Andrews dan Icksul Amal), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Khusaini, Mohammad ,2006. Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. BPFE Unibraw, Malang.
- Ladjin, 2008. Analisis Kemandirian Fiskal Di Era Otonomi Daerah. Thesis. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mahi, Raksaka et al. **Fiscal Decentralizations : Its Impact on Cities Growth**. Jakarta : Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia Vol 2, No. 1, Juli 2001
- Sri Susilo Y, 2002. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Ekonomi Regional dan Sektoral, Empirika, Surakarta
- Suparmoko 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Edisi Pertama. Andi, Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintah Daerah*
- Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah